

PENDIDIKAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM ISLAM

(Keseimbangan Ekosistem Prespektif Hadis)

MOH. DA'I ROBBI

moh.dairobbi.92@gmail.com

Abstrak

Satu dari sekian banyak pendekatan yang bisa digunakan untuk mencegah kerusakan alam dan menjaga keseimbangan ekosistem adalah pendekatan agama. Islam sebagai landasan etik muslim, mempunyai banyak doktrin normatif baik yang bersumber dari al Qur'an, al H}adi>s dan nash-nash fiqiyah memuat ajaran mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Adakalanya ajaran tersebut bersifat eksplisit ataupun emplisit. Dalam tulisan yang menggunakan pendekatan *library research* ini akan melacak dalil-dalil normatif yang memuat ajaran pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem yang bersumber dari al H}adi>s dari berbagai kitab-kitab hadist. Ternyata lebih dari 14 abad yang lalu Muhammad SAW telah mengemukakan pentingnya manusia sebagai *Kali>fah Fi>l Ardi* menjaga ekosistem. Maka sudah seharusnya usaha pelestarian lingkungan hidup yang digalakkan negara dengan komunitas muslim terbesar di dunia ini tidak berjalan pada keraguan, karena sudah memiliki landasan doktrinal berupa mapan al H}adi>s.

Kata kunci :Ekosistem, *Kali>fah Fi>l Ardi*, al H}adi>s

Pendahuluan

Keberadaan alam dan seluruh segala sesuatu yang terkandung di dalamnya merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Membentuk jaringan ekosistem kehidupan, secara keseluruhan saling membutuhkan, dan saling

melengkapi. Kelangsungan hidup dari setiap unsur alam terkait secara *simbiosis* dengan keberadaan unsur lain. Alam dan apa-apa yang ada di dalamnya seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang termasuk manusia dan benda mati yang ada di sekitarnya, serta unsur alam lainnya seperti angin, udara dan iklim hakekatnya adalah bagian dari keseimbangan alam itu sendiri.

Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa alam ini diciptakan Allah dalam keadaan seimbang, yakni dalam Q.S. al-Mulk [67]: 3

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَؤُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (3)

Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?

Selain sebagai tempat tinggal, bumi juga menyediakan semua kebutuhan makhluk di dalamnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya manusia sebagai *kholifah fi al-ard* mensyukuri nikmat tersebut. Diantara cara mensyukuri nikmat sang pencipta tentu saja dengan menggunakannya secara bijak (tidak melampaui batas) dan merawatnya agar alam, lingkungan hidup manusia tetap lestari, tetap seimbang sehingga nikmat tersebut juga bisa dirasakan oleh generasi berikutnya.

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa alam raya ini telah diciptakan oleh Allah SWT. dalam suatu sistem yang sangat serasi dan sesuai dengan kehidupan manusia. Akan tetapi manusia melakukan kegiatan buruk yang mengakibatkan rusaknya alam sehingga terjadi kepincangan dan

ketidakseimbangan dalam sistem kerja alam.¹ Banyak diantaranya yang menebang hutan secara membabi buta tanpa melakukan penanaman kembali sebagai ganti pohon yang telah ditebang. Kerusakan alam juga terjadi pada sumber air yang ada di sekitar lingkungan hidup manusia dengan adanya pencemaran berbagai macam limbah. Akibat dari perbuatan yang tidak terkontrol tersebut membuat keseimbangan ekosistem yang ada di bumi ini menjadi terganggu, dan akibatnya banyak terjadi bencana seperti banjir, kekeringan, banyak hewan yang terancam punah, dan hama tanaman yang merajalela

Perbuatan merusak alam yang dilakukan oleh manusia tersebut sangatlah bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia, yakni sebagai *khali>fah fi al-ard}*.² Sebagai *khali@@<fah* atau wakil tuhan di bumi, manusia dituntut untuk memelihara, menjaga dan memakmurkan bumi ini agar tujuan dari penciptaan bisa tercapai.³ Al-Qur'an sendiri memuat banyak ayat dalam berbagai surat yang menjelaskan tentang masalah lingkungan (ekologi).⁴

Sejalan dengan ayat al-Qur'an yang telah menjelaskan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam, Rasulullah SAW. yang hidup lebih dari 14 abad yang lalu, dalam banyak hadistnya telah memperingatkan umat manusia untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam jurnal ini, penulis

¹M. Quraish Shihab, *Tafsi>r al-Misba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Volume XI, 76.

²Q.S. al-Baqarah : 30.

³M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi* (Bandung: Mizan, 2013), 373.

⁴ Diantaranya Q.S. al-Rum : 41 tentang sebab-sebab kerusakan alam; Q.S. al-Kahfi: 41 dan al-Mulk : 30 tentang kekeringan; Q.S. al-Mu'minin : 18-19 tentang fungsi air yang bisa menumbuhkan buah-buahan; Q.S. Hud : 7 tentang proses penciptaan alam semesta.

mencoba untuk menyajikan beberapa hadis yang berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan ekosistem.

Keseimbangan Ekosistem

Keseimbangan berasal dari kata imbang yang juga bisa berarti setimbang, sebanding, sama (aspek berat, derajat, ukuran, dsb). Kata keseimbangan berarti (kata benda) keadaan seimbang atau (fisika) keadaan yang terjadi apabila semua gaya dan kecenderungan yang sama, tetapi berlawanan.⁵ Adapun ekosistem dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mempunyai beberapa arti, yakni (1) keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi⁶ dalam alam; (2) komunitas organik yang terdiri atas tumbuhan dan hewan, bersama habitatnya; (3) keadaan khusus tempat komunitas suatu organisme hidup dan komponen organisme tidak hidup dari suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Ekosistem memiliki arti yang sama dengan lingkungan hidup⁷ Ekosistem mempunyai suatu keseimbangan diri yang dinamakan *homeostatis*.⁸

Keseimbangan ekosistem bersifat teratur, harmoni berbagai unsur serta dinamis, karena pada dasarnya lingkungan, iklim, permukaan laut, dan semua

⁵Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 574.

⁶Ekologis berarti bersifat ekologi, sedangkan kata ekologi berasal dari bahasa Yunani *oikos*, berarti rumah tangga atau tempat tinggal dan *logos*, berarti ilmu. Secara etimologi adalah ilmu tentang tempat tinggal dan yang hidup di dalamnya. Otto Soemarwoto mendefinisikan ekologi dengan bahasa yang sederhana, yakni ilmu tentang hubungan timbal-balik makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya. Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta: Djambatan, 1994), 19.

⁷*Ibid.*, 377.

⁸*Homeostatis* yaitu kemampuan ekosistem untuk menahan berbagai perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Lihat Soedjiran Resoedarmo dkk., *Pengantar Ekologi* (Bandung: Rosda. 1993), 15.

proses alam selalu berubah. Jadi, yang dimaksud keseimbangan ekosistem adalah keseimbangan yang dilihat dari aspek kualitas lingkungan hidup yang baik dan layak bagi semua makhluk. Keseimbangan yang meminimalisasi terjadinya kerusakan dan ancaman kelangsungan hidup bagi komponen-komponen alam.

Salah satu harmoni yang bersifat fundamental dari komponen alam tersebut adalah hubungan manusia dengan alam. Dari alam manusia mendapatkan penghidupan. Sebaliknya tanpa campur tangan dari manusia, kelangsungan alam dan makhluk lainnya akan terancam. Oleh sebab itulah, manusia dituntut memainkan peranan yang signifikan bukan hanya mencari kesenangan semata dengan merusak alam tetapi untuk melestarikannya.⁹ Idealnya hubungan manusia dengan alam merupakan hubungan yang saling terkait (*simbiosis mutualisme*).¹⁰

Manusia dan lingkungan hidupnya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, bahkan manusia merupakan bagian *integral* sekaligus sebagai pusat dari proses kehidupan secara menyeluruh. Manusia yang akan menentukan kelangsungan alam sekarang dan masa depannya. Sebaliknya, alam menyediakan dirinya untuk melayani kepentingan manusia dalam fungsi kemanusiaannya. Dengan demikian, hubungan manusia dengan alam selaras dengan “desain” Allah, yaitu alam berkedudukan untuk dimanfaatkan manusia bagi kepentingannya dalam makna yang seluas-luasnya.¹¹

⁹Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 147-149.

¹⁰*Simbiosis mutualisme* adalah bentuk persekutuan makhluk hidup yang keduanya saling mendapatkan keuntungan. Tim Penyusun, *Kamus Besar ...*, 991.

¹¹Siti Noor Aini, “Relasi Antara Manusia dengan Kerusakan Alam: Telaah atas Penafsiran Tantawi al-Jauhari dalam Kitab *al-Jawab hir fi Tafsi'r al-Qur'an al-Kari'm*”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), 2-3.

Kerusakan Alam Indonesia dan Peran Manusia Sebagai Kholifah di Bumi

Manusia sebagai pengembal amanah mengelola bumi seharusnya tidak boleh abai terhadap kelestarian alam yang merupakan tempat memenuhi kebutuhan hidup sekaligus tempat tinggal satu-satunya. Tak ada bumi yang lain, jika bumi dan sumber daya alamnya musnah akan lari ke mana manusia?

Seiring dengan perkembangan zaman, populasi umat manusia terus meningkat begitu juga dengan usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, sedangkan sumber daya alam terbatas. Memasuki babak baru kehidupan modern, manusia mengalami pergeseran paradigma, alam yang dahulu menakutkan manusia, kini sebaliknya manusia yang menakutkan alam dengan berbagai teknologi mutakhir, akibatnya terjadilah eksploitasi alam besar-besaran dan menjamurnya perusahaan yang memerah potensi alam yang terbatas tersebut. Maka tak bisa dielakkan upaya eksploitasi tersebut tentu mempunyai dampak terhadap lingkungan, baik itu dampak ringan ataupun berat.

Sebagaimana data yang dikutip dari Global Forest Watch dan Forest Watch Indonesia oleh Abdusshomad Buchori mengungkap bahwa sepanjang tahun 2009 hingga 2015 saja, Indonesia kehilangan hutan seluas 4,6 juta hektar. Itu berarti, setiap menit, Indonesia kehilangan hutan seluas tiga kali lapangan sepak bola. Data Forest Watch Indonesia mengungkapkan, luas wilayah hutan Indonesia pada tahun 1950 diperkirakan 193 juta hektar. Tahun 2009, luas hutan Indonesia berkurang lebih dari setengahnya, menjadi cuma sekitar 88 juta hektar.

Lalu, tahun 2013, jumlahnya tinggal sekitar 82 juta hektar semua terjadi karena adanya pembalakan liar maupun perluasan area perkebunan secara besar-besaran.¹²

Kondisi menyedihkan juga bisa dilihat di lahan gambut, salah satu wilayah yang menyimpan banyak stok karbon. Banyak lahan gambut kini rusak. Kubah gambut rusak karena dipakai untuk area perkebunan. Penelitian Center for International Forestry Research (CIFOR) mengungkap fakta menyedihkan. Akumulasi karbon di wilayah gambut Indonesia membutuhkan waktu hingga 11.000 tahun, sementara pelepasan karbonnya berlangsung sangat cepat. Dari 3.300 ton karbon yang tersimpan di lahan gambut, setengahnya akan hilang dalam 100 tahun terakhir akibat konversi gambut menjadi lahan kelapa SAWit. Jumlah karbon yang hilang setara dengan jumlah karbon yang terakumulasi selama 2.800 tahun.¹³

Masalah lingkungan hidup, selain hutan, adalah pencemaran logam berat merkuri. Penambangan emas secara liar, tambang batubara, serta sektor minyak dan gas mengakibatkan merkuri yang berbahaya terlepas ke lingkungan. Studi Bali Fokus di wilayah Cisu menunjukkan bahwa konsentrasi merkuri di udara tinggi, mencapai 50.549,91 nanogram per meter kubik (ng/m³). Konsentrasi merkuri di udara yang tinggi juga ditemukan di Bombana, Sulawesi Tenggara, dan Sekotong, NTB.¹⁴

Selain limbah merkuri, sampah perkotaan dan limbah plastik juga menjadi masalah. Sampah plastik di Indonesia begitu banyak. Kini, Indonesia tercatat sebagai negara penyeter sampah plastik ke lautan kedua terbesar di dunia. Di

¹² Abdusshomad Buchori, *Respon Atas Berbagai Masalah Kemasyarakatan Dan Keumatan*, (Surabaya :Majelis Ulama Jawa Timur, 2009), 161-162

¹³ Ibid, 162

¹⁴ Ibid, 165

perkotaan, beragam sampah termasuk plastik terakumulasi di sungai. Studi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, menunjukkan bahwa banjir Jakarta tahun 2016 terjadi karena sampah.¹⁵

Untuk mengatur dan meminimalisir dampak lingkungan tersebut, pemerintah sebenarnya telah menerbitkan peraturan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum perusahaan-perusahaan yang ingin bercokol di Indonesia.

AMDAL pertama kali dicetuskan berdasarkan atas ketentuan yang tercantum dalam pasal 16 Undang-undang No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seiring berjalannya waktu peraturan pemerintah mengenai AMDAL mengalami berbagai perubahan dengan meningkatnya berbagai kebutuhan. Pada Mulanya sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), AMDAL dipegang oleh komisi khusus dari pusat, namun dengan berbagai pertimbangan peraturan ini diganti dengan PP No.27/1999. Perubahan besar yang terdapat dalam peraturan pemerintah tersebut adalah di hapuskannya semua Komisi AMDAL Pusat dan diganti dengan satu Komisi Penilai Pusat yang ada di Bapedal (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan) di daerah yaitu provinsi mempunyai Komisi Penilai Daerah. Apabila penilaian tersebut tidak layak lingkungan maka instansi yang berwenang boleh menolak permohonan ijin yang di

¹⁵ Ibid, 169

ajukan oleh pemrakarsa. Suatu hal yang lebih di tekankan dalam PP No.27/1999 adalah keterbukaan informasi dan peran masyarakat.¹⁶

Peraturan pemerintah seputar AMDAL memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan kehidupan manusia pada khususnya maupun seluruh ekosistem lingkungan hidup pada umumnya. Namun pada praktiknya di lapangan kurang bisa berjalan secara optimal, dikarenakan peraturan pemerintah seputar AMDAL tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pemahaman SDM masyarakat Indonesia mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup, yang dari pemahaman tersebut diharapkan tumbuh kesadaran, sehingga masyarakat menjalankan peraturan terkait AMDAL tidak semata-mata takut Punishment.

Karena itu disamping pengawasan yang ketat terhadap berjalannya peraturan pemerintah tersebut yang tidak kalah penting adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Menurut Mujiono Abdillah, kesadaran lingkungan nampaknya terdapat beberapa tingkat. (Salah satunya) kesadaran dimulai dari tingkat kesadaran ilmiah ekologis yang bersifat individual.¹⁷ Karena itu pendekatan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas kesadaran ekologis yang bersifat individual adalah pendekatan agama.

Adapun urgensi pemecahan masalah lingkungan hidup di Indonesia menggunakan pendekatan agama Islam adalah mayoritas masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam. Maka doktrin-doktrin normatif dari

¹⁶Mukono.Blog.Unair.Ac.Id/2009/09/09/Analisis-Mengenai-Dampak-Lingkungan-Amdal-Dan-Faktor-Recovery-Ekonomi/ diakses pada tanggal 10 November 2016.

¹⁷Mujiono Abdillah, *Fiqih Lingkungan Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*,(Yogyakarta: YKPN, 2005), 5-6.

sumber hukum agama Islam yang memang memuat banyak ajaran mengenai pentingnya menjaga lingkungan bisa menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kualitas pemahaman sekaligus kesadaran masyarakat Indonesia. Menurut Hasan Hanafi, dengan menggunakan sumber hukum agama sebagai pijakan akan memungkinkan menyelesaikan permasalahan sumber-sumber kerusakan alam dari akar sebenarnya, yaitu dari sudut pandang kesadaran individual, sikap dan persepsi manusia menentukan cara hubungannya dengan alam.¹⁸

Diantara doktrin agama Islam yang menjelaskan tugas *k}ali>fah fi>l ardi}* menjaga lingkungan termuat di dalam QS. Al-an'am: 165, QS. Yunus: 14, QS. Fathir: 39 yang artinya sebagaimana berikut:

Artinya: dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-an'am: 165)

Artinya: kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. (QS. Yunus: 14)

Artinya: Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. (QS. Fathir: 39)

¹⁸Pandangan agama terhadap masalah lingkungan ini bisa dilihat lebih jauh dalam Hasan Hanafi, *Islam Wahyu Sekuler: Gagasan Kritis Hasan Hanafi*, terj. M. Zaki Husain dan M. Nue Khoiron (Jakarta: Instad, 2001), 72-73.

Titik tekan dari ketiga ayat di atas terletak pada kata “*Khala>if*” yang merupakan bentuk plural dari kata “*Khali>fah*”. Dalam bahasa Arab kata *Khalifah* merupakan derivasi dari kata “*Khalafa*” yang berarti pengganti. Yakni manusia merupakan pengganti dari makhluk-makhluk Allah yang pada mulanya diciptakan untuk memelihara bumi namun mereka tidak berhasil mengelola potensi alam¹⁹ dan pada akhirnya, sesuai *qudrat*-Nya, Allah menciptakan manusia sebagai pemelihara bumi²⁰.

Selain itu secara istilah, kata *Khali>fah* juga bisa berarti kekuasaan mengelola wilayah. Dengan demikian ayat “*dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi*” berarti bahwa Allah telah memberi tanggung jawab manusia sebagai penguasa bumi dan pengelolanya. Ayat tersebut juga menginformasikan juga unsur-unsur kekhilafahan dan kewajiban sang khalifah. Unsur-unsur itu adalah; bumi dan wilayah, Khalifah (yang diberi kekuasaan/mandataris) dan hubungan antara pemilik kekuasaan dengan wilayah serta hubungannya dengan pemberi kekuasaan yakni Allah SWT²¹.

Dalam pandangan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) problem ekologis disebabkan adanya degradasi, penurunan martabat manusia. Dari khalifah yang seharusnya mampu menangkap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan

¹⁹Dalam menafsir ayat tersebut, beberapa ulama mengatakan bahwa sebelum Adam diciptakan, Allah telah menciptakan makhluk sebangsa jin yang di tempatkan di bumi, namun makhluk ini tidak berhasil memelihara dan mengelola bumi sebagaimana mestinya. Lihat.Ibn ‘Asyur, *Al-Tahri>r wa al-Tanwi>r*, (Beirut: Dar el-Kutub al-Ilmiyah, tt), j. 1, h. 207. Muhammad bin Umar Fakhr al-din al-Razi, *Mafa>tih al-Ghaib*, (Beirut: Dar el-Kutub al-Ilmiyah, 1986), j. 1, h. 441.

²⁰QS. Al-Ahzab: 72.

²¹ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an; Tafsi>r Maudlu’i atas pelbagai Persoalan umat*, (Bandung: Mizan, 2001), 423-424.

alam ini secara apa adanya menjadi makhluk yang mau tidak mau harus menerima sesuatu yang telah direduksinya.²²

Pendidikan lingkungan hidup dalam islam

Pendidikan lingkungan hidup terdiri dari dua term yang jika diperinci memiliki dua makna. Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha atau kegiatan yang meliputi bimbingan, pembinaan, pengajaran sehingga seseorang atau individu dapat mengetahui dan memahami sesuatu serta mempraktekannya dalam kehidupannya secara nyata. Sedangkan lingkungan hidup beberapa pakar mendefinisikan seperti Harun M. Husein mengemukakan bahwa tempat, wadah, atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup yang berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain, baik antara makhluk-makhluk itu dengan alam sekitarnya.²³

Bisa disimpulkan bahwa pendidikan lingkungan hidup adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memberikan dorongan, bimbingan kepada individu atau kelompok dalam upaya meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab etis terhadap pelestarian dan kelangsungan lingkungan hidupnya. Dengan melalui pendidikan lingkungan hidup maka diharapkan seseorang dapat lebih memahami eksistensinya sebagai manusia yang membutuhkan lingkungan hidup sehingga dapat mengambil peranan dalam upaya

²²Abdurrahman Wahid, "*Krisis Ekologi: Peran Agamawan dan Cendekiawan*", dalam Okthavianus Harefa Tumpal L. Tobing (ed.), *Ekologi: tantangan Keprihatinan dan Harapan* (Yogyakarta: GMKI, 1996), 78.

²³Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 6.

pengecahan kerusakan alam sekaligus mensosialisasikan secara koheren kepada individu atau kelompok lainnya

Adapun agama Islam merupakan sistem kepercayaan yang memuat seperangkat ajaran yang mengarahkan kehidupan seseorang sesuai dengan ideologi Islam. Melalui pendekatan Islam akan membentuk kehidupan individu sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diyakininya.

Sedangkan ajaran Islam tidak hanya berfokus pada dimensi tauhid, melainkan juga mengatur kesadaran bahwa setiap individu memiliki hubungan horisontal kepada sesama manusia, demikian pula berkesadaran dalam berinteraksi dan memelihara makhluk lainnya—atau alam lingkungannya. Itulah sebabnya agama Islam memiliki prinsip integral tidak hanya membicarakan persoalan metafisik, tetapi juga meliputi skala makro yaitu alam semesta—kosmologi yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

Dengan demikian pendidikan lingkungan hidup dalam Islam adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan dorongan, bimbingan kepada seseorang atau kelompok dalam upaya penyadaran tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidupnya dengan mengambil landasan normatif berupa dalil yang bersumber dari agama Islam. Sebagai landasan etik individu muslim tentunya sumber hukum agama Islam baik al-Qur'an maupun Al-Hadis memuat ajaran menjaga lingkungan hidup.

Al-Hadis menjaga Keseimbangan Ekosistem

Kesempurnaan ajaran Islam sebagaimana yang terkandung dalam dalil-dalil normatif al-Qur'an, dan al-Hadis memuat sejumlah aspek kehidupan demikian juga masalah pelestarian lingkungan hidup. al-Qur'an

diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, 14 abad yang silam, telah berbicara banyak mengenai daur ulang lingkungan yang sehat lewat angin, gumpalan awan, air, hewan, tumbuh-tumbuhan, proses penyerbukan bunga, buah-buahan yang saling terkait dalam kesatuan ekosistem.

Al Hadis, sebagaimana yang diungkapkan M. 'Ajjaj al-Khatib adalah Segala yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, perjalanan hidup.²⁴ Tidak hanya dimensi ritual ibadah ternyata sama dengan karakteristik al Qur'an, al Hadis juga membicarakan banyak hal termasuk didalamnya terdapat ajaran mengenai pelestarian ekosistem, namun dalam mengkaji sabda Nabi SAW yang secara khusus membicarakan tentang ekosistem, sebenarnya menemui beberapa kendala dalam ranah linguistik, disebabkan tidak adanya term khusus yang mewakili diksi ekosistem. Berbeda dengan beberapa term yang lebih familiar dalam kajian Islam misalnya ilmu, nikah, dan lain-lain yang bisa dengan mudah diakses melalui kitab-kitab hadis, atau dengan metode takhrij huruf atau tema melalui aplikasi yang terdapat di dalam Maktabah Sameela. Term lingkungan atau ekosistem hanya dapat diperoleh dengan mengkaji dan membaca keseluruhan tema hadis, menterjemahkan dan mengambil kesimpulan kemudian menetapkan sebagai obyek pembahasan.

Mengingat banyaknya hadis yang berkaitan dengan lingkungan hidup, maka pembahasan pada jurnal ini akan dibatasi pada hadis yang secara eksplisit membicarakan seputar pelestarian lingkungan hidup (keseimbangan ekosistem).

²⁴Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis* 'Ulu'uh wa Mushtalahuh (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), 19.

Ajaran Menanam Pohon, Menghidupkan Tanah Mati, dan Larangan Menebang Pohon

Salah satu konsep pelestarian lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem adalah dengan cara penanaman pohon (penghijauan/reboisasi). Nabi Muhammad SAW. sangat memperhatikan akan pentingnya penghijauan dengan cara menanam dan bertani. Nabi Muhammad SAW. mengolongkan orang-orang yang menanam sebagai orang yang bersodaqah. Hal ini diungkapkan secara tegas dalam hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. dengan bunyi:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَيْمَةٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ²⁵.

Diceritakan dari Anas dari Nabi SAW., beliau bersabda: "Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau menabur benih lalu (hasilnya) dimakan oleh manusia, burung atau binatang ternak melainkan hal tersebut menjadi sedekah baginya."

Tumbuhan merupakan salah satu penyangga ekosistem. Tumbuhan merupakan makanan bagi hewan herbivora, sedangkan hewan herbivora merupakan makanan hewan karnivora dan manusia. Kalau sampai tumbuhan berkurang atau musnah maka keseimbangan ekosistem akan sangat terganggu. Bukan hanya hewan karnivora yang terancam kelaparan dan akhirnya bisa mengalami kepunahan, bahkan manusia juga terkena dampaknya secara langsung.

Selain sebagai sumber makanan, tumbuhan juga penghasil oksigen (O₂), yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup untuk bernafas.

²⁵ Al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, 327, hadis no. 1382; al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Saḥīḥ*, Juz II, 152, hadis no. 2320; Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, Juz III, 1189, hadis no. 1553; Ibn H{anbal, *Musnad Ah}mad*, Juz XIX, 479, hadis no. 12495.

Selain itu, tumbuhan juga sebagai penyerap air, sehingga saat musim hujan tidak terjadi banjir dan saat musim kemarau tidak terjadi kekeringan. Kalau sampai bumi kita kekurangan tumbuhan maka akan sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup. Karena pentingnya tumbuhan bagi kelangsungan hidup makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, Rasulullah memerintahkan kita umat Islam untuk melakukan penghijauan. Rasulullah memotivasi kita dengan pahala sodaqah untuk tanaman yang kita tanam dan dimakan oleh manusia maupun binatang, baik burung-burung maupun hewan ternak.

Selain itu, di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW. juga memerintahkan untuk menghidupkan tanah-tanah yang mati, yaitu tanah yang tidak berpemilik sehingga terlantar/ tidak terurus. Kematian tanah akan terjadi kalau tanah itu ditinggalkan dan tidak ditanami, tidak ada bangunan serta peradaban, kecuali kalau kemudian tumbuh didalamnya pepohonan. Tanah dikategorikan hidup apabila di dalamnya terdapat air dan pemukiman sebagai tempat tinggal.

Menghidupkan lahan mati adalah ungkapan yang diambil dari pernyataan Nabi SAW. dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah dengan bunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ ».²⁶

²⁶Al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, h.326, hadis no. 1379; 'Alī bin Balbān al-Farīsī, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥiḇba bi Tartīb Ibn Balbān*, Juz XI, 613, hadis no. 5202.

Diceritakan dari Ja>bir bin 'Abdulla>h dari Rasulullah SAW. bersabda: "Barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati maka lahan tersebut adalah miliknya"

Dalam hadis ini Nabi SAW, menegaskan bahwa status kepemilikan bagi tanah yang tidak bertuan adalah bagi mereka yang menghidupkannya, sebagai motivasi dan anjuran bagi mereka yang menghidupkannya. Menghidupkan lahan mati, usaha ini dikategorikan sebagai suatu keutamaan yang dianjurkan Islam, serta dijanjikan bagi yang mengupayakannya pahala yang amat besar, karena usaha ini adalah dikategorikan sebagai usaha pengembangan pertanian dan menambah sumber-sumber produksi.

Sedangkan bagi siapa saja yang berusaha untuk merusak usaha seperti ini dengan cara menebang pohon misalnya akan disiksa di Neraka. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan dari 'Abdulla>h bin Hubsyi> dengan lafad:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ ». ²⁷

Diceritakan dari Abdulla>h bin Hubsyi> ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda: "Barangsiapa menebang pohon bidara maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka."

Penyebutan pohon bidara pada hadis di atas juga bisa ditarik pada jangkauan yang lebih luas apabila mengacu pada *double movement* (pemahaman dua arah) dari Fazlur Rahman, maka hadis di atas hari ini bisa berarti dilarang keras memotong setiap pohon-pohon yang memberikan manfaat bagi manusia atau menopang ekosistem sebagaimana keberadaan pohon bidara yang cukup bermanfaat.

²⁷Abu> Da>wud, *Sunan Abi> Da>wud*, 947, hadis no. 5239.

Ketika ditanya mengenai maksud dari hadis ini, Abu Dawud menjelaskan bahwasanya barang siapa yang menebang pohon dengan sia-sia secara zalim, padahal pohon tersebut biasa digunakan tempat berteduh para musafir dan binatang, maka dia diancam akan dibenamkan ke dalam Neraka. Ancaman keras tersebut secara eksplisit merupakan usaha untuk menjaga kelestarian pohon, karena keberadaan pepohonan tersebut banyak memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Kecuali, jika penebangan itu dilakukan dengan pertimbangan cermat dan dibarengi menanam pepohonan baru agar bisa menggantikan fungsi pohon yang ditebang itu.

Ajaran menjaga kualitas air

Air merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan ekosistem air. Selain sebagai tempat hidup berbagai macam jenis binatang dan tumbuhan air, ia juga merupakan salah satu kebutuhan pokok makhluk hidup. Logika sederhananya manusia dan hewan lebih bisa bertahan hidup saat kekurangan makanan dari pada harus kekurangan air. Karena begitu pentingnya air bagi kehidupan makhluk hidup, sudah sepantasnya kita manusia yang dipercaya sebagai khalifah di muka bumi ini senantiasa menjaganya. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang tidak bertanggung jawab sehingga berdampak padamenurunnya kualitas air yang ada di sekitar kita. Karena begitu pentingnya air bagi kelangsungan makhluk hidup, Rasulullah SAW. Melarang dengan keras mencemari air. Hal ini bisa kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal dengan lafad:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « اتَّقُوا الْمَلَأِينَ الثَّلَاثَ الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ وَالظَّلَّ ». ²⁸

Diceritakan dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata; Rasulullah SAW. bersabda: "Takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat; buang air besar di sumber air, tengah jalanan, dan tempat berteduh."

Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW. Melarang buang air di atas air yang menggenang (tidak mengalir), karena dapat mencemarinya dan bisa berdampak rusaknya kualitas air. Hadis tersebut berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ ». ²⁹

Diceritakan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW., beliau bersabda: "Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang menggenang kemudian dia mandi darinya."

Pencemaran air di zaman modern ini tidak hanya terbatas pada kencing, buang air besar, atau pun hajat manusia yang lain. Bahkan banyak ancaman pencemaran lain yang jauh lebih berbahaya dan lebih berpengaruh dari semua itu, yakni pencemaran limbah industri, zat kimia, zat beracun yang mematikan, serta minyak yang menggenangi lautan. Tapi apabila hadis di atas dipandang dari konsep penggalian hukum fiqih, maka *mafhum muwafaqah* dari hadist tersebut bisa disimpulkan apabila pencemaran air dalam skala kecil (buang air kecil dan buang air besar) saja dilarang oleh Rosululloh maka pencemaran yang berskala besar tentu lebih dilarang.

²⁸ Abu Da'ud, *Sunan Abi Da'ud*, 10, hadi>s no. 26; Ibn Ma>jah, *Sunan Ibn Ma>jah*, 75-76, hadis no. 328.

²⁹ Muslim, *Sahih Muslim*, Juz I, 235, hadi>s no. 282; al-Bukha>ri>, *al-Ja>mi' al-S{ah}i>h*, Juz I, h. 95-96, hadis no. 238-239; 'Ali> bin Balba>n al-Fa>risi>, *S{ah}i>h Ibn H{ibba>n bi Tarti>b Ibn Balba>n*, Juz IV, 64, hadi>s no. 1254.

Menurut al-Qur'an, kebanyakan bencana di planet bumi disebabkan oleh ulah perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Firman Allah swt. yang menandakan hal tersebut adalah Q.S. al-Ru>m (30): 41 sebagai berikut :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ (41)

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Sebagai makhluk berakal yang dipercaya Allah sebagai khalifah di muka bumi ini, sudah selayaknya kita melakukan intropeksi terhadap apa yang telah kita lakukan selama ini terhadap lingkungan kita. Sebagai manusia Islam sudah seharusnya kita mengikuti apa yang telah tertulis dalam al-Qur'an, dan meneladani sikap Nabi Muhammad SAW. yang sangat menaruh perhatian terhadap pelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Ajaran Memelihara dan Melindungi Hewan

a. Memberi makan hewan

Di antara hadis yang menjelaskan tentang kewajiban memberi makan hewan yang diambil manfaatnya baik itu karena dijadikan alat transportasi maupun diambil susunya adalah hadis riwayat Abu> Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «
الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ،
وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ»³⁰

³⁰ Abu> 'Abdilla>h Muh}ammad bin Isma>'i>l al-Bukha>ri>, *al-Ja>mi' al-S{ah}>i>h* (Kairo: al-Mat}ba'ah al-Salafiyah, 1403 H), Juz II, 211, hadis no. 2512; Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy'as\ al-Sijista>ni>, *Sunan Abi> Da>wud* (Beirut: Da>r Ibn

Diceritakan dari Abu>Hurairah ra. berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib memberi makan.

Selain itu, ada hadis lain yang memerintahkan agar memperlambat unta yang dijadikan alat transportasi ketika melewati daerah yang subur agar unta-unta tersebut mempunyai kesempatan untuk makan rumput dan mempercepat unta ketika melewati daerah yang tandus dan kering agar unta-unta tersebut tidak kelaparan dan cepat sampai ke tempat tujuan. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abu >Hurairah dengan bunyi hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْحِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَاسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَإِذَا عَرَسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهُوَامِّ بِاللَّيْلِ ».³¹

Diceritakan dari Abu> Hurairah dia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda: "Apabila kalian melalui padang rumput yang subur maka berilah haknya unta (merumput) dari rerumputan di bumi, dan bila kamu berjalan di musim kemarau maka percepatlah perjalananmu (agar cepat sampai tujuan). Dan bila kamu istirahat dalam perjalanan malam hari maka jauhilah jalan raya, karena jalan raya itu tempat lewat serangga-serangga waktu malam."

H{azm, 1997), Juz III, 511-513, hadis no. 3526; Abu> 'Abdilla>h Muh}ammad bin Yazid al-Qazwaini>, *Sunan Ibn Ma>jah* (Riya>d): Maktabah al-Ma'a>rif, 1417 H), 416, hadis no. 2440; Muh}ammad bin 'Isa> bin Saurah al-Tirmiz\i>, *Sunan al-Tirmiz\i>*(Riya>d): Maktabah al-Ma'a>rif, 1417 H), 298, hadis no. 1254; 'Ala>' al-Di>n 'Ali> bin Balba>n al-Fa>risi>, *S{ah}i>h Ibn H{ibba>n bi Tartib Ibn Balba>n* (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1993), Juz XIII, 261, hadis no. 5935.

³¹Abu> al-H{usain Muslim bin al-Hajja>j al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, *Sahih Muslim* (Kairo: Dar al-Hadis, 1991), Juz III, 1525, hadis no. 1926; Abu> 'Abdilla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal, *Musnad Ah}mad* (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1997), Juz XIV, 490, hadis no. 8918; al-Tirmiz\i>, *Sunan al-Tirmiz\i>*, 638, hadis no. 2858.

Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa kita harus menyayangi binatang salah satunya dengan memberi mereka makan yang cukup. Apalagi binatang tersebut adalah binatang yang bermanfaat bagi kita sebagai alat transportasi dan sumber makanan.

Hadis di atas juga memuat anjuran dari nabi agar memperlakukan binatang dengan baik, tidak berbuat aniaya ataupun dzalim sekalipun terhadap binatang, dari hadis nabi tersebut juga bisa difahami bahwa kasih sayang dan perilaku lemah lembut nabi berlaku untuk semua makhluk Allah, sesuai dengan misi yang diemban nabi dengan dakwah islam yaitu menebar rahmah atau kasih sayang bagi seluruh alam.

b. Menolong hewan

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW. mengisahkan tentang seorang laki-laki yang diampuni dosanya karena memberi minum anjing yang sedang kehausan. Hadis tersebut berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ التُّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي. فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَدِهِ حَتَّى رَفَعَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ ». ³²

Diceritakan dari Abu> Hurairah bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Pada suatu ketika ada seorang laki-laki sedang berjalan melalui sebuah jalan, lalu dia merasa sangat kehausan. Kebetulan dia

³²Muslim, *Sahih Muslim*, Juz IV, h. 1761, hadis no. 2244; Abu> Da>wud, *Sunan Abi> Da>wud* (Riyad: Da>r al-Ma'a>rif, 1417 H), 449, hadis no. 2550; al-Bukha>ri>, *al-Ja>mi' al-S{ah}>h*, Juz II, 196-197, hadis no. 2466; 'Ali> bin Balba>n al-Fa>risi>, *S{ah}>h Ibn H{ibba>n bi Tarti>b Ibn Balba>n*, Juz II, 301, hadis no. 544.

menemukan sebuah sumur, maka dia turun ke sumur itu untuk minum. Setelah keluar dari sumur, dia melihat seekor anjing menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah karena kehausan. Orang itu berkata dalam hatinya; "Alangkah hausnya anjing itu, seperti yang baru ku alami." Lalu dia turun kembali ke sumur, kemudian dia menciduk air dengan sepatunya, dibawanya ke atas dan diminumkannya kepada anjing itu. Maka Allah berterima kasih kepada orang itu (diterima-Nya amalnya) dan diampuni-Nya dosanya.' Para sahabat bertanya; 'Ya, Rasulullah! Dapat pahalakah kami bila menyayangi hewan-hewan ini? ' Jawab Rasulullah SAW. : 'Menyayangi setiap makhluk hidup adalah berpahala.'

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwasanya dalam menyayangi binatang kita tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh membedakan antara binatang yang jinak dengan binatang buas. Setiap ada binatang yang mengalami kesulitan, seperti kehausan, kelaparan, sakit, terjepit, ataupun terjerat harus kita tolong semampu kita.

Jika menelisik lebih jauh hadist di atas yang memuat contoh perlakuan welas asih bahkan terhadap seekor anjing hewan yang dianggap hina dan paling menjijikan maka bisa dianggap sebagai metafor bahwa ajaran islam mengajarkan kepada umatnya berlaku baik bahkan terhadap mereka yang dianggap hina.

c. Larangan menyiksa hewan

Nabi Muhammad SAW. Melarang dengan keras umat Islam menyiksa hewan. Orang yang menyiksa hewan dengan mengurungnya tanpa diberi makan dan minuman diancam akan disiksa dengan dimasukkan ke neraka. Hal ini bisa dilihat dari hadis riwayat 'Abdullah bin 'Umar yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «عُدَّتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَحَنَتَهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لِأَنَّ هِيَ أَطْعَمَتَهَا وَسَقَتَهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ».³³

Diceritakan dari 'Abdullah bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Seorang wanita disiksa Allah pada hari kiamat lantaran dia mengurung seekor kucing sehingga kucing itu mati. Karena itu Allah swt. memasukkannya ke neraka. Kucing itu dikurungnya tanpa diberi makan dan minum dan tidak pula dilepaskannya supaya ia dapat menangkap serangga-serangga bumi."

Walaupun hadis di atas hanya menceritakan tentang kasus kucing, tetapi dari hadis di atas dapat diambil ideal moral bahwa ancaman tersebut juga berlaku bagi orang yang menyiksa hewan-hewan lainnya. Dalam hadis lain Rasulullah melarang penggunaan kulit hewan buas.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ بَحِيرٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَ وَفَدَّ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكَرِبٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهُ أَنْشُدْكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ لُبُوسِ جُلُودِ السَّبَاعِ وَالرَّكُوبِ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ.

Artinya: Amr bin Ustman menginformasikan kepadaku, ia berkata Baqiyyah menceritakan kepadaku dari Bahir dari Khalid ia berkata, Miqdam bin Ma'dikarib diutus kepada Mu'awiyah, kemudian ia berkata kepadanya, Aku mencacimu karena Allah, apa kamu tidak tahu bahwa Rasulullah melarang memakai baju dari kulit binatang buas dan melarang menungganginya. Mu'awiyah menjawab: Iya. (HR. Al-Nasa'i)³⁴

Dalam riwayat lain disebutkan hadis yang semakna

³³Muslim, *Sahih Muslim*, Juz IV, 1760, hadis no. 2242; Abu Muhammad 'Abdullah bin 'Abd al-Rahman al-Darimi, *Sunan al-Darimi* (Riyad: Dar al-Mugni, 2000), Juz III, h. 1856, hadis no. 2856; al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih*, Juz II, 447, hadis no. 3318; lihat juga hadis riwayat Abu Hurairah dalam Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, 705, hadis no. 4256.

³⁴Ahmad bin Syuaib An-Nasai, *Sunan al-Nasa'i al-Mujtaba*, (Beirut: Maktab Tahqiq al-Turats, 1420 H), Kitab Al-Far' wa al-'Atirah, bab Al-Nahy 'an Intifa' bi Julud al-siba', hadis no. 4255.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ

Artinya: Ubaidullah bin Sa'id menginformasikan kepadaku, dari Yahya dari Ibn Abi 'Arubah dari Qatadah dari Abi Malih dari ayahnya bahwasanya Nabi melarang kulit binatang buas. (HR. Al-Nasa'i)³⁵

Hadis yang pertama juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunannya³⁶ dengan rawi yang sama. Hadis ini berkualitas *Hasan*, sebab dalam sanadnya terdapat rawi yang kualitasnyadianggap kurang *tsiqah*, yaitu *Baqiyyah bin al-Wali*, namun hadisnya masih diterima sebab tidak ada ulama yang melabeli *jarh*, mereka hanya mengatakan "*Fi>hi Maqal*" tanpa menyebutkan sebab cacatnya. Sedangkan menurut Ahmad bin Hambal hadis *Baqiyyah* dapat diterima³⁷.

Adapun hadis kedua, selain al-Nasa'i, al-Tirmidzi dan Abu Dawud juga meriwayatkan dengan jalur sanad yang sama. Namun terdapat sedikit perbedaan teks dalam riwayat al-Tirmidzi, ia menambahkan kata "*أن تفترش*" di akhir hadisnya³⁸. Dari segi sanad hadis ini berkualitas *hasan*

³⁵*Sunan al-Nasa'i al-Mujtaba*, (Beirut: Maktab Tahqiq al-Turats, 1420 H), Kita>b Al-Far' wa al-'At}irah, bab Al-Nahy 'an Intifa' bi Julu>d al-siba', hadis no. 4253. *Sunan Abi Da>wud*, Kita>b al-Libas, Bab fi> Julud al-Siba' wa an-Numur, No. Hadis 4132, *Sunan Al-Tirmid>i*, Kitab al-Liba>s, Bab Al-Nahy 'an Julud al-siba', No. Hadis 1880. *Sunan al-D}arimi*, Kita>b al-Ad}ahi, Bab Al-Nahy 'an Lubs Julud al-siba' , No. Hadis 1983

³⁶*Sunan Abi Da>wud*, Kita>b al-Liba>s, Bab fi> Julud al-Siba' wa an-Numur, No. Hadis 4131.

³⁷ Muhammad Azhi>m Abadi, '*Aun al-Ma'bud*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2001), jus. 7, 233

³⁸ Sehingga bunyi hadis dari al-Tirmidzi>i menjadi begini:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ.

karena tak ada yang meriwayatkan dari *Abi Malih* kecuali *Sa'id bin Abi 'Arubah* sehingga hadis ini menjadi *gharib* dengan kualitas *hasan*³⁹.

Tidak ada keterangan dari para ulama tentang *asba>b wuru>d* dari hadis ini, hanya mereka menyebutkan jika dahulu orang biasa memakai pelana ataupun alas dari kulit binatang Nabi pun tidak memperlmasalahkannya selama kulit binatang itu suci atau sudah disamak berdasarkan hadis shahih dari Ibn 'Abbas⁴⁰ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ (*setiap kulit binatang yang sudah disamak maka suci*). Sedangkan untuk wanita biasanya memakai kulit macan tutul untuk melapisi pelananya⁴¹.

Hadis tentang kesucian kulit binatang buas mengindikasikan bahwa kulit dari binatang apapun boleh digunakan asalkan suci, kecuali kulit anjing dan babi yang memang sudah jelas larangannya. Hadis yang melarang menggunakan kulit binatang buas seakan kontradiktif dengan hadis tersebut. Dalam hal ini para ulama menggunakan metode *jam'ul hadi>s* atau mengkompromikan dua teks hadis yang makna lahirnya terlihat bertentangan⁴².

Bentuk kompromi dari dua hadis tersebut adalah bahwa adanya hadis yang melarang kulit binatang buas sifatnya *mentakhsis/ mengkhususkan* hadis tentang kesucian seluruh kulit binatang. Para ulama berpendapat bahwa hadis tentang kesucian kulit binatang yang sudah disamak itu masih umum,

³⁹Lihat Azhi>m Abadi, *'Aun al-Ma'bud ...*, h. 234.

⁴⁰Lihat *Sunan Abi Da>wudno. hadis 4119, Shahih Muslim, no. hadis 105. Al-Tirmidzi no. hadis 1728, al-Nasa'ino. hadis 4252, Ibn Majah no. hadis 1193.*

⁴¹ Ibn H>}ajar al-'Asqalani, *Fath al-Ba>ri Syarh} S}ahih al-Bukha>ri*, (Beirut: Dar el-Ma'rifah, 1379 H), j. 1, h. 191.

⁴² Para ulama telah menyusun metode tertentu untuk menyelesaikan dua teks hadis yang terkesan kontradiktif, yaitu dengan *jam'ul ha>dis, ta'wi>l, Na>sikh mansu>kh* dan *tauqi>f*. Lihat Mah}ud al-Thahhan, *Taisi>r Must}alah ha>dis*, (Kairo: Dar el-Hadis, 2009), 97.

sehingga hadis tentang kulit binatang buas tersebut menunjukkan adanya *takhshish* larangan dari Nabi untuk menggunakan/memanfaatkan kulit binatang buas. Sehingga ulama berpendapat bahwa menggunakan/memanfaatkan kulit binatang buas itu haram. Pelarangan ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

- a) Berlebihan, berpotensi menimbulkan sifat pamer dan sombong,
- b) Merupakan pakaian para penguasa non-muslim di zaman Nabi, termasuk para petinggi di masa itu.
- c) Khusus untuk kulit macan dan sejenisnya, biasanya dipakai tanpa menghilangkan bulunya, sedangkan bulu binatang tidak dapat disucikan dengan disamak⁴³.

Hadis diatas cukup tepat kiranya jika digunakan merespon fenomena yang ada di zaman modern ini. Detik ini kita sering menemukan produk-produk yang terbuat dari kulit binatang seperti tas, sepatu, baju dan lain sebagainya dengan nominal harga yang murah hingga yang puluhan juta rupiah. Tidak menjadi masalah jika kulit binatang yang digunakan bukanlah kulit binatang buas. Namun justru sebaliknya, kulit binatang buas yang malah seringkali kita temui sebagai bahan dasar produk tersebut.

Seperti yang telah kita ketahui, bahwa binatang buas atau dalam hal ini juga satwa liar- jumlahnya semakin hari semakin sedikit bahkan pemerintah telah menetapkan beberapa binatang sebagai hewan yang dilindungi, seperti macan, buaya, ular jenis tertentu dan masih banyak lagi.

⁴³ Abdurrauf al-Munawi, *Fath al-Qa>dir Syarh Ja>mi' al-S>agir*, (Mesir: Maktabah Tijariyah al-Kubra, 1356), j. 6, 328. Lihat Abdurrahman bin al-Jauzi, *Kasyf al-Musyki>l min al-S>ahihain*, (Riyadh: Dar al-Nasyr, 1997), j. 1, 148.

Binatang-binatang tersebut dilarang dibunuh, diburu ataupun dimanfaatkan sebagai kebutuhan pribadi. Hal ini tercantum dalam UU no. 5 tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam disingkat SDA hayati serta ekosistemnya⁴⁴. Tumbuhan dan satwa adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak dinilai harganya sehingga kelestariannya perlu dijaga.

Hadis-hadis yang telah dipaparkan di atas memberikan ketegasan betapa Islam sangat peduli akan keselamatan dan perlindungan satwa. Bahkan disebutkan, bahwa bagi yang menolong hewan sekaligus memperoleh tiga imbalan, yaitu : (1) Allah berterima kasih kepadanya; (2) Allah mengampuni dosa-dosanya; dan (3) Allah memberikan imbalan pahala kepadanya. Di samping Pencipta, Allah adalah penguasa terhadap seluruh makhluk-Nya, termasuk binatang. Dia lah yang memberi rezeki, dan Dia mengetahui tempat berdiam dan tempat penyimpanan makanannya, Allah swt, berfirman dalam Q.S. Hu>d [11]: 6

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي
كِتَابٍ مُبِينٍ (6)

Dan tidak ada suatu binatang melata⁴⁵ pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya.⁴⁶ Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).

⁴⁴http://www.dephut.go.id/uploads/apl/P.39_2012_JenisTumbuhanSatwaLiarDenganLembaraKonservasi_.pdf, diakses pada tanggal 10 November 2016

⁴⁵Yang dimaksud binatang melata di sini ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa. Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung; Sygma Media Arkalema, 2009), 499.

⁴⁶Menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan tempat berdiam di sini ialah dunia dan tempat penyimpanan ialah akhirat. Dan menurut sebagian ahli tafsir yang lain maksud tempat berdiam ialah tulang sulbi dan tempat penyimpanan ialah rahim. Ibid, 499.

Secara implisit, ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt, senantiasa memelihara dan melindungi makhluk-Nya, termasuk binatang dengan cara memberikan makanan dan memonitoring tempat tinggalnya. Manusia sebagai makhluk Allah swt. yang termulia diperintahkan untuk selalu berbuat baik dan dilarang untuk berbuat kerusakan di atas bumi, sebagaimana firman-Nya dalam, Q.S. al-Qas{ }s{ }as} [28]: 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77)

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Di dalam ayat lain, yakni dalam Q.S. al-A'raf [7]: 85, Allah swt. berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (85)

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

Ayat di atas, melarang untuk merusak lingkungan, dan justru sebaliknya yakni ayat tersebut menganjurkan manusia untuk berbuat baik dan atau memelihara lingkungannya.

Simpulan

Ternyata 14 abad yang lalu Nabi telah mendidik manusia mengenai prinsip menjaga keseimbangan ekosistem jauh sebelum aturan-aturan AMDAL dibuat oleh masyarakat modern. Meskipun prinsip itu masih bersifat sederhana namun bisa menjadi satu tonggak doktrinal pelestarian lingkungan dewasa ini bahwa agama islam menaruh perhatian yang cukup besar terhadap pelestarian lingkungan sehingga dengan demikian umat islam pada khususnya tidak boleh apatis terhadap pelestarian lingkungan .

Nabi Muhammad menaruh perhatian cukup serius terhadap keseimbangan ekosistem di alam ini. Hal ini terbukti dengan begitu banyaknya hadis yang membicarakan tentang hal tersebut, bahkan sebagian hadis menggunakan redaksi keras. Dalam masalah hewan, Nabi Muhammad memerintahkan untuk berbuat kasih sayang kepada semua hewan tanpa terkecuali, Nabi Muhammad juga melarang untuk menyiksa hewan. Dalam masalah tumbuhan, Nabi memerintahkan kita untuk melakukan penghijauan dan melarang peenebangan pogan secara membabi buta. Dalam hal tanah, Nabi menyuruh kita untuk menghidupkan tanah yang tidak terurus agar lebih bermanfaat. Dalam masalah air, Nabi melarang kita untuk melakukan pencemaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mujiono. *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Fiqih Lingkungan Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*. Yogyakarta: YKPN, 2005.
- Aini, Siti Noor. *Relasi Antara Manusia dengan Kerusakan Alam: Telaah atas Penafsiran Tawhidi al-Jauhari dalam Kitab al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Ba'ri Syarh Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar el-Ma'rifah, 1379 H.
- al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il. *al-Jami' al-Sahih*. Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyah. 1403.
- al-Darimi, Abu Muhammad 'Abdullah bin 'Abd al-Rahman. *Sunan al-Darimi*. Riyadh: Dar al-Mugni. 2000.
- al-Farisi, 'Ala' al-Din 'Ali bin Balban. *Sahih Ibn Hibban bi Tartib Ibn Balban* (Beirut: Muassasah al-Risalah. Juz II, Juz IV, Juz XI, Juz XII, dan Juz XIII, 1993.
- al-Munawi, Abdurrauf. *Fath al-Qadir Syarh Ja'ami' al-Saghir*. Mesir: Maktabah Tijariyah al-Kubra, 1356.
- al-Naisaburi, Abu al-Hasain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Sahih Muslim*. Kairo: Dar al-Hadis. Juz I, Juz II, Juz III, dan Juz IV, 1991.
- al-Nasa'i, Ahmad bin Syuaib Abu 'Abd al-Rahman. *Sunan al-Nasa'i*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1417 H.
- al-Qazwaini, Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1417 H.
- al-Razi, Muhammad bin Umar Fakhr al-din. *Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar el-Kutub al-Ilmiyah, 1986.
- al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar Ibn Hazm. Juz III, 1997.
- Sunan Abi Dawud*. Riyad: Dar al-Ma'arif, 1417 H.
- al-Khatib, Muhammad. *'Ajjaj Usjul al-Hadith 'Ulu'uh wa Mushtalahuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1971.
- al-Thahhan, Mahmud. *Taisir Mustalah hadis*. Kairo: Dar el-Hadis, 2009.

- al-Tirmizī, Muhammad bin 'Isa bin Saurah. *Sunan al-Tirmizī*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1417 H.
- Asyur, Ibn. *Al-Tahriq wa al-Tanwir*. Beirut: Dar el-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Azhi Abadi, Muhammad. *'Aun al-Ma'bud*. Kairo: Dar al-Hadis, 2001.
- bin al-Jauzi, Abdurrahman. *Kasyf al-Musyki min al-S}ahihain*. Riyadh: Dar al-Nasyr, 1997.
- Buchori, Abdusshomad. *Respon Atas Berbagai Masalah Kemasyarakatan Dan Keumatan*. Surabaya: Majelis Ulama Jawa Timur, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Media Arkalema, 2009.
- Hanafi, Hasan. *Islam Wahyu Sekuler: Gagasan Kritis Hasan Hanafi*, terj. M. Zaki Husain dan M. Nue Khoiron. Jakarta: Instad, 2001.
- http://www.dephut.go.id/uploads/apl/P.39_2012_JenisTumbuhanSatwaLiarDengandLembagaKonservasi_.pdf, diakses pada tanggal 10 Februari 2017
- Ibn H{anbal, Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad. *Musnad Ahmad*. Beirut: Muassasah al-Risalah. Juz XIV, Juz XIX, Juz XLIV, dan XLV, 1997.
- L. Tobing, Okthavianus Harefa Tumpal. *Ekologi: tantangan Keprihatinan dan Harapan*. Yogyakarta: GMKI, 1996.
- M. Husein, Harun. *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Mukono. Unair.Ac.Id/2009/09/09/Analisis-Mengenai-Dampak-Lingkungan-Amdal-Dan-Faktor-Recovery-Ekonomi/ diakses pada tanggal 10 Februari 2017.
- Resosoedarmo, Soedjiran dkk. *Pengantar Ekologi*. Bandung: Rosda, 1993.
- Soemarwoto, Otto. *Ekologi: Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 1994.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- *Secercah Cahaya Ilahi*. Bandung: Mizan, 2013.
- *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudlu'i atas pelbagai Persoalan umat*. Bandung: Mizan, 2001.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.